



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana telah diubah nama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara kepada Pemerintah Pusat secara non kas sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan

Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 110).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Toraja Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
7. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang Daerah baik yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak

serta bagian ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.

8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Toraja Utara.
9. Penyelesaian utang Perumda Air Minum Toraja Utara adalah pelunasan utang yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat melalui cara Penyertaan Modal.
10. Deviden adalah bagian dari laba bersih untuk disetorkan ke Kas Daerah dalam rangka menunjang pembangunan Daerah.
11. Auditor independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan Perumda Air Minum Toraja Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk penguatan modal pada Perumda Air Minum Toraja Utara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. modal dasar Perumda Air Minum Toraja Utara;
- b. bentuk dan besaran Penyertaan Modal Daerah;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. peningkatan pelayanan dan pengendalian Perumda Air Minum Toraja Utara.

BAB IV
MODAL DASAR PERUMDA AIR MINUM TORAJA UTARA

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Toraja Utara yang diserahkan Pemerintah Daerah adalah aset Perumda Air Minum Toraja Utara yang berada di wilayah Daerah yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) senilai Rp4.486.347.249,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tanah dan hak atas tanah senilai Rp356.250.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. instalasi pengolahan/perpompaan senilai Rp398.120.235,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. instalasi transmisi/distribusi senilai Rp3.388.791.770,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - d. bangunan dan gedung senilai Rp94.843.221,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
 - e. kendaraan dan alat pengangkutan senilai Rp112.620.375,00 (seratus dua belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - f. inventaris kantor dan peralatan senilai Rp135.721.648,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

BAB V
BENTUK DAN BESARAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Toraja Utara sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kas dan non kas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Toraja Utara sebesar Rp13.949.247.348,91 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bentuk kas ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. bentuk non kas ditetapkan sebesar Rp12.449.247.348,91 (dua belas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai nilai pokok hutang Perumda Air Minum Toraja Utara berdasarkan Berita Acara Nomor 05/NKB/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Serah Terima Pengelolaan Dan Aset PDAM Kabupaten Tana Toraja kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
- (5) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Toraja Utara dalam bentuk kas ditetapkan sebesar Rp1.426.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Perumda Air Minum Toraja Utara Tahun Anggaran 2017.
- (6) Besaran Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenan.
- (7) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercatat sebagai penambahan modal dalam neraca Perumda Air Minum Toraja Utara sekaligus tercatat sebagai penyelesaian utang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Toraja Utara membentuk Tim Bersama untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna kelancaran tugas dan hasil yang telah dilaksanakan serta kendala yang ditemukan.
- (2) Perumda Air Minum Toraja Utara membuat laporan tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum mengenai monitoring dan evaluasi pencapaian hasil yang telah dilaksanakan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Bupati.

BAB VII PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGENDALIAN PERUMDA AIR MINUM TORAJA UTARA

Pasal 9

Dalam upaya mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja, Perumda Air Minum Toraja Utara wajib:

- a. meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan komitmen sumber daya manusia; dan
- b. meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan strategi bisnis dalam rangka persaingan yang sehat.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya melakukan pengendalian, Perumda Air Minum Toraja Utara wajib melaporkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 4 Oktober 2019



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 4 Oktober 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 14.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.14.187.19.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA**

I. UMUM

Sehubungan dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah akan memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk non kas untuk digunakan sebagai dasar penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) dalam rangka mengoptimalkan perbaikan kondisi keuangan Perumda Air Minum Toraja Utara dan penyelesaian piutang Negara pada Perumda Air Minum Toraja Utara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi dan rekening pembanguna daerah.

Sebagai dasar hukum untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Toraja Utara terkait mekanisme dan Tata Cara penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Toraja Utara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dan dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Toraja Utara.

Disamping itu perubahan ini juga didasari oleh terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor:S-36/MK.7/2016 Tanggal 23 Agustus 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah dalam bentuk Non Kas kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyelesaian Utang PDAM Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja kepada Negara, dimana untuk

sementara hibah tersebut masih terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sedangkan untuk Kabupaten Toraja Utara masih tetap diakui sebagai utang jangka panjang pada Neraca. Dan belum bisa dikeluarkan SP2D Non Tunai dari Kabupaten Tana Toraja dan diakui sebagai investasi jangka panjang pada Kabupaten Toraja Utara selama belum diterbitkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara. Selain itu merupakan salah satu temuan dari Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Internal. Dan untuk memperluas investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk investasi tidak langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah dalam bentuk kas dan non kas, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin badan usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas sebagai berikut:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung awab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. asas efesiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Penyertaan Modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan asset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan

penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian perekonomian serta pembangunan daerah.

Sebab satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 111.